

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang semakin masif dalam beberapa dekade terakhir telah memberikan dampak di segala aspek kehidupan manusia<sup>1</sup>, salah satunya dalam kegiatan jual beli. Perkembangan teknologi tersebut telah menciptakan pergeseran kecenderungan masyarakat dari yang awalnya melakukan kegiatan jual beli secara konvensional (*offline*) ke jual beli secara digital (*online*).<sup>2</sup>

Pada mulanya, jual beli merupakan suatu akad transaksi antara penjual dan pembeli, di mana kedua belah pihak saling bertemu secara langsung untuk menyerahkan dan menerima barang yang diperjualbelikan dengan pembayaran secara tunai. Namun, amplifikasi teknologi yang begitu luar biasa telah menciptakan sistem jual beli yang jauh lebih praktis. Sistem ini dikenal dengan istilah jual beli *online* atau *electronic commerce* (selanjutnya disebut *e-commerce*). Merujuk pada pendapat **David Baum**, *e-commerce* diartikan sebagai proses jual beli yang menghubungkan konsumen dan pelaku usaha dalam pertukaran barang, jasa, dan informasi secara elektronik.<sup>3</sup>

*E-commerce* menghadirkan model bisnis modern yang *non-face* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli). Model bisnis ini jauh lebih efisien karena para pelaku usaha dan konsumen dapat melakukan transaksi tanpa harus saling bertemu, sehingga jarak maupun waktu tidak lagi menjadi penghalang dan

---

<sup>1</sup> Vincebt Didiek Wiet Aryanto dan Yohan Wismanoro, *Marketing Digital Solusi Bisnis Masa Kini dan Masa Depan*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), 11.

<sup>2</sup> Cicik Harini, Heru Sri Wulan, dan Feri Agustina, "Upaya Meningkatkan Volume Penjualan Menggunakan Digital Marketing Pada UMKM Kota Semarang", *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, Vol. 23, No. 2, (Desember 2021), 91.

<sup>3</sup> Husen Mulachela, "E-Commerce Adalah Kegiatan Jual Beli Online, Ini Penjelasannya", [katadata.co.id](https://katadata.co.id/intan/berita/620639c443064/e-commerce-adalah-kegiatan-jual-beli-online-ini-penjelasannya), 11 Februari 2022, <https://katadata.co.id/intan/berita/620639c443064/e-commerce-adalah-kegiatan-jual-beli-online-ini-penjelasannya>, DIakses pada 11 Oktober 2023, Pukul 20.54 WIB

proses jual beli dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.<sup>4</sup> Sistem ini tentu sangat memudahkan masyarakat di tengah tren kehidupan masa kini yang menuntut segala sesuatu dilakukan dengan cepat dan mudah.

Secara prinsip, esensi dari kegiatan jual beli konvensional dan digital adalah sama<sup>5</sup>. Hal yang membedakan adalah cara pelaksanaannya, di mana jual beli konvensional dilakukan melalui interaksi langsung, sedangkan jual beli *online* dilakukan melalui media elektronik yang membutuhkan jaringan internet. Sehingga hak dan kewajiban para pihak tetaplah sama. Kegiatan jual beli *online* ini sendiri dilakukan dalam sebuah *platform* (wadah) yang disebut *marketplace* (pasar digital).

Setiap *e-commerce* dalam *marketplace* terus berusaha menghadirkan kemudahan demi kemudahan guna memanjakan dan menarik sebanyak-banyaknya pelanggan<sup>6</sup> dengan menciptakan inovasi-inovasi pada fitur dan layanan mereka. Salah satu inovasi tersebut adalah fitur atau layanan yang disebut *paylater*. *Paylater* adalah layanan ‘beli sekarang bayar nanti’ yang memberikan kesempatan bagi para konsumen untuk melakukan pembelian saat ini dengan pembayaran yang dapat diselesaikan kemudian, layaknya layanan kredit namun tanpa kartu.<sup>7</sup>

Salah satu *e-commerce* yang turut menyediakan fitur ini adalah Shopee dengan nama fitur, SPayLater. SPayLater merupakan layanan pinjam-meminjam yang disediakan oleh Shopee yang bekerja sama dengan PT Commerce Finance.<sup>8</sup> Kemunculan fitur SPayLater ini tentunya disambut dengan antusias oleh para pengguna Shopee sebagai solusi dalam memenuhi

---

<sup>4</sup> Imam Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, (Bandung: Alumni, 2010), 2.

<sup>5</sup> Abdul Hariss, Nur Fauzia, dan Firda Saruya, “Perlindungan Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik dengan Sistem Bayar Nanti pada Aplikasi Shopee”, *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 2, (Desember 2022), 300.

<sup>6</sup> Lin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7, No.1, 2021, 427.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 426.

<sup>8</sup> Shopee, “[SPayLater-Lainnya] Apakah SPayLater Aman?”, [https://help.shopee.co.id/help.shopee.co.id/portal/article/95852#:~:text=Bantuan%20Shopee%20ID-%20Lainnya%5D%20Apakah%20SPayLater%20Aman%3F,OJK%20\(Otoritas%20Jasa%20Keuangan\)](https://help.shopee.co.id/help.shopee.co.id/portal/article/95852#:~:text=Bantuan%20Shopee%20ID-%20Lainnya%5D%20Apakah%20SPayLater%20Aman%3F,OJK%20(Otoritas%20Jasa%20Keuangan)), diakses pada 12 Oktober 2023 Pukul 13.33 WIB

segala kebutuhan. Hal ini dibuktikan dengan laporan Populix dalam Unveiling Indonesia's financial Evolution: Fintech Lending & Paylater Adoption edisi Oktober 2023, di mana SPayLater menempati urutan pertama layanan *paylater* yang paling banyak digunakan sepanjang tahun 2023 oleh pengguna *e-commerce* dalam transaksi melalui metode dana talangan dengan persentase mencapai 89%.<sup>9</sup> Tingginya angka tersebut tidaklah mengejutkan. Pasalnya, perilaku konsumtif yang melekat pada masyarakat dewasa ini di tengah kondisi ekonomi yang cukup sulit menjadikan layanan SPayLater sebagai angin segar.

Penyelenggaraan fitur SPayLater sendiri telah terdaftar secara resmi sejak tanggal 30 September 2019 pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)<sup>10</sup> yang berwenang melakukan pengawasan terhadap jalannya sistem pembayaran elektronik. Selain itu, penyelenggaraan sistem pembayaran melalui SPayLater ini juga telah terakomodasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (UU PSTE), dan beberapa peraturan lain yang koheren.

Fakta tersebut sayangnya tidak lantas menjamin penyelenggaraan fitur SPayLater dapat berjalan tanpa masalah. Ibarat dua sisi mata uang, fitur SPayLater memberikan kemudahan sekaligus membuka celah timbulnya kejahatan. Fitur pembayaran yang awalnya disediakan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna aplikasi Shopee, belakangan banyak digunakan

---

<sup>9</sup> Nabilah Muhamad, "8 Layanan Paylater Terpopuler di Indonesia, Shopee Paylater Juara", [databoks.katadata.co.id, 25 November 2023, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/25/8-layanan-paylater-terpopuler-di-indonesia-shopee-paylater-juara#:~:text=Berdasarkan%20laporan%20Populix%20bertajuk%20Unveiling,paling%20banyak%20dibanding%20paylater%20lain., diakses pada 30 November 2023, Pukul 2.01 WIB](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/25/8-layanan-paylater-terpopuler-di-indonesia-shopee-paylater-juara#:~:text=Berdasarkan%20laporan%20Populix%20bertajuk%20Unveiling,paling%20banyak%20dibanding%20paylater%20lain., diakses pada 30 November 2023, Pukul 2.01 WIB)

<sup>10</sup> IKNB, "Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per 6 April 2021," [ojk.go.id, 19 April 2021, https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/-Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-B](https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/-Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-B)

secara tidak bertanggung jawab oleh pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Kasus penyalahgunaan fitur SPayLater tersebut pernah dialami oleh pengguna aplikasi Shopee bernama Lika Maryani.<sup>11</sup> Kasus ini bermula ketika korban kehilangan dompetnya pada tanggal 18 Juli 2023 yang diduga jatuh di jalan raya. Dompet tersebut berisi beberapa barang termasuk ponsel, ATM, dan KTP. Ia segera melaporkan kehilangan tersebut ke kantor polisi dengan harapan barang-barangnya dapat ditemukan kembali. Korban lantas mencoba untuk *login* ke akun-akun media sosial dan aplikasi, termasuk Shopee, melalui ponsel baru. Namun, ketika dicek, korban menemukan ada tagihan SPayLater dengan nominal yang sangat besar mencapai hampir 17 juta rupiah. Padahal, korban merasa tidak pernah melakukan aktivitas transaksi tersebut sebelumnya.

Korban lalu melaporkan transaksi janggal tersebut kepada pihak Shopee dan meminta agar akun Shopeenya dibekukan untuk sementara waktu. Laporan ini memang ditanggapi oleh pihak Shopee. Akan tetapi, korban tidak mendapatkan solusi maupun bantuan berarti dalam penyelesaian masalah tersebut. Pada akhirnya, korban tetap diminta untuk melunasi tagihan SPayLater tersebut sesuai dengan nominal dan tenggat waktu. Kasus ini justru baru dapat diselesaikan setelah pelaku berhasil dilacak dan diamankan oleh pihak kepolisian, di mana pelaku akhirnya membayar semua tagihan SPayLater yang telah dibuatnya.

Kasus serupa juga pernah dialami oleh pengguna Shopee bernama Anin. Pada kasus Anin, ia harus mengalami kerugian hampir 8 juta rupiah akibat penyalahgunaan akun SPayLaternya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, setelah *handphone* miliknya hilang. Ketika Anin menyadari bahwa ada tagihan pembelian barang berupa *handphone* dan *voucher* pulsa melalui fitur SPayLater miliknya, ia segera menghubungi *call*

---

<sup>11</sup> Lika Maryani, "Penyalahgunaan Akun untuk Transaksi RP16,7 Juta Menggunakan SPayLater", *mediakonsumen.com*, 17 September 2023, <https://mediakonsumen.com/2023/09/09/surat-pembaca/penyalahgunaan-akun-untuk-transaksi-rp167-juta-menggunakan-spaylater>, diakses pada 12 Oktober 2023 Pukul 21.22 WIB

*center* Shopee. Namun, setelah beberapa kali mencoba, pihak Shopee tidak kunjung menjawab dan merespons. Baru setelah beberapa hari, Anin dapat tersambung dengan *costumer servive* Shopee dan langsung melaporkan kronologi kejadian, kemudian diminta menunggu beberapa hari sebab barang telah dalam proses pengiriman. Anin kemudian juga meminta bantuan kepada ayahnya untuk mendatangi kantor Shopee yang ada di dekat rumahnya, lalu meminta tolong kepada temannya yang bekerja di Shopee agar akunnya dibekukan sementara, sehingga peretas akunnya tidak dapat melakukan aktivitas apa pun lagi di akun tersebut.

Setelah menunggu kurang lebih 7 (tujuh) hari kerja, Anin akhirnya mendapatkan kejelasan dari pihak Shopee, bahwa ia tetap diwajibkan membayar tagihan SPayLater tersebut dan tidak ada dispensasi apa pun sebab barang telah diterima oleh pemesan. Anin kemudian kembali mencoba menghubungi pihak Shopee melalui email untuk meminta keringanan agar pembayaran dapat dilakukan dengan cicilan selama 3 atau 6 bulan. Namun, balasan dari pihak Shopee malah hanya meminta Anin untuk segera menyelesaikan pembayaran tagihan.<sup>12</sup>

Kasus tersebut hanyalah sedikit contoh dari sekian banyak kasus penyalahgunaan fitur SPayLater oleh pihak ketiga. Kerugian yang ditimbulkan dari tindakan tidak bertanggung jawab ini tidak hanya berupa kerugian materil semata, tetapi juga kerugian immateril. Daftar panjang kasus penyalahgunaan fitur SPayLater ini mengindikasikan bahwa keamanan dalam bertransaksi secara digital belum lah optimal. Masih terdapat celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melancarkan aksinya guna memperoleh keuntungan pribadi dengan cara-cara yang melawan hukum.<sup>13</sup>

Tidak hanya sampai di situ saja, ketidakadilan juga harus dihadapi oleh para konsumen yang mengalami kerugian atas respons Shopee selaku

---

<sup>12</sup> Anin, Oktober, 2023

<sup>13</sup> Pratiwi Yasni Putri, Ahmad Miru, dan Maskun, "Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online", *Amanna Gappa*, vol 28, no. 2 (2020), 109.

penyedia layanan yang dinilai tidak berpihak pada pengguna. Keadaan yang demikian ini tidak terlepas dari dampak negatif munculnya *e-commerce*, di mana terdapat kecenderungan pelaku usaha yang menempatkan konsumen pada posisi tawar yang lemah dalam perjanjian yang mereka buat.<sup>14</sup>

Persoalan ini pada akhirnya memunculkan tanda tanya terkait bagaimana sebenarnya perlindungan hukum bagi para pemilik akun atas penyalahgunaan akun tersebut dan sejauh mana tanggung jawab Shopee selaku pihak penyedia jasa layanan (perantara antara penyedia pinjaman dan pengguna aplikasi yang melakukan pinjaman) dalam menyelesaikan kasus yang demikian.

Maka, berangkat dari uraian di atas, penulis hendak meneliti dan mengkaji isu tersebut secara lebih mendalam dalam penulisan hukum yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK AKUN SHOPEE TERHADAP PENYALAHGUNAAN FITUR SPAYLATER OLEH PIHAK KETIGA”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di muka, maka penulis menarik dua permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dalam penulisan ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik akun Shopee terhadap penyalahgunaan fitur SPayLater oleh pihak ketiga?
2. Apakah Shopee selaku *e-commerce* yang menyediakan layanan *paylater* bertanggung jawab dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan fitur SPayLater oleh pihak ketiga?

---

<sup>14</sup> Sulasi Rongiyati, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik”, *Negara Hukum*, Vol. 10, No. 1, Juni 2019, 2.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemilik akun Shopee terhadap penyalahgunaan fitur SPayLater yang dilakukan oleh pihak ketiga
2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya tanggung jawab Shopee selaku *e-commerce* yang menyelenggarakan layanan *paylater* dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan fitur SPayLater oleh pihak ketiga

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum terkait perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi *e-commerce* apabila terjadi penyalahgunaan fitur *paylater* yang dilakukan oleh pihak ketiga dan ada tidaknya tanggung jawab *e-commerce* selaku penyedia layanan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi penulis dan pembaca mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemilik akun aplikasi *e-commerce* Shopee atas tindakan penyalahgunaan fitur SPayLater yang dilakukan pihak

ketiga dan ada tidaknya tanggung jawab Shopee selaku penyedia layanan *paylater* dalam penyelesaian permasalahan. Selain itu, penulis juga berharap, penelitian ini dapat dijadikan sumber bacaan dan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas dalam menulis penelitian-penelitian selanjutnya yang mengangkat isu terkait.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah sebuah cara yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan yang memiliki langkah-langkah sistematis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

##### **1. Metode Pendekatan**

Penulis dalam membuat penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal. Pendekatan penelitian doktrinal ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Pendekatan yuridis normatif terdiri atas padanan dari dua kata, yakni yuridis dan normatif. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan pendekatan yuridis adalah rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang linear dengan isu yang diteliti. Adapun penelitian normatif dilakukan guna menelaah teori-teori, asas-asas, maupun konsep-konsep hukum serta peraturan perundang-



undangan yang berhubungan dengan penelitian yang tengah dilakukan. Menurut **Soerjono Soekanto**, penelitian normatif memiliki ruang lingkup yang meliputi:<sup>15</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal
- c. Penelitian terhadap sistematika hukum
- d. Sejarah hukum, dan
- e. Perbandingan hukum

Dengan demikian dapatlah disebutkan bahwa pada dasarnya pendekatan yuridis normatif merupakan metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan koheren dengan isu permasalahan yang menjadi fokus penelitian.<sup>16</sup>

## 2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni penelitian yang berusaha memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum berdasarkan norma hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang penulis teliti, yakni mengenai perlindungan

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

<sup>16</sup> Willa Wahyuni, "Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=all>

hukum bagi pemilik akun dan tanggung jawab Shopee selaku *e-commerce* terhadap kasus penyalahgunaan fitur SPayLater yang dilakukan oleh pihak ketiga.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini didominasi oleh data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan hukum atau studi kepustakaan<sup>17</sup> yang terdiri atas buku, jurnal, karya tulis ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan pendapat para ahli.<sup>18</sup> Data sekunder ini kemudian diklasifikasikan menjadi:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum, yakni mengikat bagi para pihak yang berkepentingan. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 10.

<sup>18</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Pengantar Penelitian Hukum*, 20.

- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- 8) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
- 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut guna memperkuat bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri atas:

1. Buku-buku mengenai perlindungan hukum, perlindungan konsumen, *digital marketing*, penelitian hukum, dan metodologi penelitian

2. Tulisan, artikel, dan jurnal mengenai perlindungan hukum konsumen, *e-commerce*, sistem pembayaran jual beli online melalui *paylater*, dan penyalahgunaan SPayLater pada *e-commerce*
  3. *Website* yang membahas tentang *digital marketing*, konsep *paylater* (khususnya SPayLater), dan kasus penyalahgunaan SPayLater
  4. Hasil wawancara dengan narasumber (korban penyalahgunaan fitur SPayLater oleh pihak ketiga)
4. Metode Pengumpulan Data

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh atau dikumpulkan dengan cara melakukan studi literatur atau studi kepustakaan, yakni serangkaian kegiatan untuk membaca, mencatat, dan mengelola sumber-sumber yang berkaitan dengan isu atau permasalahan yang diteliti (Zed, 2008:3). Studi literatur atau studi kepustakaan ini dilakukan guna memperoleh

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini mempergunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, teori-teori hukum yang relevan, dan argumentasi penelitian penulis.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan disusun sebagai penulisan hukum berupa skripsi yang mengacu pada Buku Panduan Tugas Akhir Penulisan Hukum Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penyusunan skripsi terbagi menjadi 4 (empat) bab dengan uraian sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab I disajikan Latar Belakang yang mendasari munculnya isu atau permasalahan yang diteliti, yakni mengenai penyalahgunaan akun SPayLater oleh pihak ketiga. Selanjutnya, disebutkan Rumusan Masalah penelitian tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik akun Shopee terhadap penyalahgunaan fitur SPayLater oleh pihak ketiga dan apakah ada pertanggungjawaban Shopee selaku *e-commerce* terhadap penyelesaian kasus penyalahgunaan tersebut. Bab ini juga berisi Tujuan dan Manfaat Penelitian yang diharapkan oleh penulis, serta Metode Penelitian yang memuat Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Sumber dan Jenis Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data yang digunakan. Kemudian, pada bab ini juga dijabarkan Sistematika Penulisan dan Orisinalitas Penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II berisi sajian atau paparan mengenai kajian literatur atau tinjauan pustaka yang digunakan dalam penulisan ini. Bagian ini terdiri atas tinjauan umum tentang perlindungan hukum yang memuat pengertian perlindungan hukum, unsur-unsur perlindungan hukum,

tujuan dan manfaat perlindungan hukum, dan pengertian perlindungan hukum konsumen, selanjutnya tinjauan umum tentang konsumen yang memuat pengertian, hak dan kewajiban konsumen, kemudian tinjauan umum tentang pelaku usaha yang memuat pengertian, hak, dan kewajiban pelaku usaha, serta tinjauan mengenai *e-commerce* yang memuat pengertian *e-commerce* dan penjelasan mengenai *paylater* dan *SPayLater*.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III berisi uraian yang menjawab dan membahas permasalahan yang diteliti, yakni hasil penelitian sekaligus analisis atas permasalahan hukum yang diangkat. Bab ini terdiri atas dua subbab yang penyusunannya dituangkan sebagaimana urutan dalam perumusan masalah. Subbab satu membahas dan memaparkan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik akun Shopee yang notabene merupakan konsumen atas kasus penyalahgunaan fitur *SPayLater* oleh pihak ketiga diejawantahkan dalam upaya perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan pemerintah dengan mengatur hak-hak konsumen, mengatur kewajiban-kewajiban pelaku usaha, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai literasi digital, khususnya terkait pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dan informasi sensitif lainnya, dan melakukan pengawasan atas jalannya kegiatan transaksi online melalui lembaga atau badan yang ditugaskan. Adapun perlindungan represif diberikan dengan diaturnya

sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan penyalahgunaan fitur SPayLater milik orang lain dan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang terbukti lalai menjalankan kewajibannya sehingga menyebabkan terjadinya kasus tersebut. Selain itu, perlindungan represif juga diberikan pemerintah dengan memberi sarana penyelesaian masalah melalui jalur litigasi yakni pengadilan dan non-litigasi dengan membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai wadah pengaduan dan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.

Selanjutnya, pada subbab dua membahas mengenai tanggung jawab Shopee selaku *e-commerce* yang menyediakan layanan tersebut dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan yang merugikan penggunanya tersebut. Shopee bertanggung jawab atas penyelesaian kasus penyalahgunaan fitur SPayLater oleh pihak ketiga yang menimpa penggunanya apabila kasus tersebut terjadi disebabkan oleh adanya kebocoran data pengguna atau lemahnya sistem keamanan yang digunakan dalam *platform*. Lemahnya keamanan dalam sistem elektronik yang diselenggarakan Shopee ini mengindikasikan bahwa Shopee selaku *e-commerce* yang menyediakan layanan SPayLater telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk menjamin dan memastikan keandalan dan keamanan sistem elektroniknya sebagaimana yang telah diamanatkan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV PENUTUP

Bab IV terdiri dari kesimpulan yang penulis tarik dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Selain itu, dalam bab ini penulis juga menyertakan saran-saran atau rekomendasi sebagai masukan yang diharapkan dapat berguna dan berkontribusi sebagai upaya tindak lanjut atas jawaban dari permasalahan yang diteliti tersebut.

#### G. ORISINALITAS PENULISAN

Penelitian Sebelumnya				Penelitian Sekarang
No.	Nama Penelitian (Tahun Penelitian, Universitas)	Judul Penelitian	Hasil penelitian	Kebaruan
1.	Siti Nely Safitri (2020, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)	Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna Paylater Traveloka	Penelitian ini membahas mengenai dasar pengaturan <i>paylater</i> dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan hubungan hukum antar para pihak	Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pengguna Shopee sebagai salah satu <i>e-commerce</i> jual beli <i>online</i> , terhadap penyalahgunaan fitur SPayLater oleh pihak ketiga. Di



			yang kemudian bermuara pada perlindungan hukum bagi pengguna <i>paylater</i> Traveloka atas tindakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh peretas. Perlindungan hukum oleh Traveloka ini ditinjau dari ketentuan Pasal 4 jo pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan	samping itu penulis juga mengkaji bagaimana pertanggungjawaban Shopee selaku penyedia layanan dalam menyelesaikan sengketa atau masalah penyalahgunaan tersebut. Penelitian normatif ini juga ditopang dengan hasil wawancara dengan pengguna Shopee yang mengalami langsung kasus tersebut.
--	--	--	--	--

			POJK Nomor 1/POJK.07?2013.	
2.	Sherlina Permata dan Hendra Haryanto (2022, Universitas Krisnadeipayana)	Perlindungan Hukum Terhadap pengguna Aplikasi Shopee Paylater	Perlindungan hukum dijamin dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Peraturan perundang- undangan tersebut telah mengatur bahwa tindakan peretasan data pribadi untuk penyalahgunaan fitur SPayLater	Selain membahas bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna Shopee, penulis dalam penelitian ini juga mengkaji bagaimana pertanggungjawaban Shopee selaku penyedia layanan dalam menyelesaikan sengketa atau masalah penyalahgunaan fitur SPayLater yang dilakukan oleh pihak ketiga. Penelitian normatif

			merupakan tindakan melawan hukum yang melanggar ketentuan dalam pasal-pasal tersebut.	ini juga ditopang dengan hasil wawancara dengan pengguna Shopee yang mengalami langsung kasus tersebut, di mana kasus ini belum pernah dipublikasi dalam media mana pun.
--	--	--	---	--